

Nomor : 135 /PM.00.02/K.SB-09/10/2022

Sijunjung, 7 Oktober 2022

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sijunjung
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Di

Tempat

Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, Bawaslu menghimbau kepada partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden potensial dan pemangku kepentingan pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;
4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA,

berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.

5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kab. Sijunjung
Nomor : 135 /PM.00.02/K.SB-09/10/2022
Tanggal : 7 Oktober 2022

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	PARTAI POLITIK	STATUS PARTAI POLITIK
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	PARTAI NASIONAL
2	PARTAI Keadilan dan Persatuan (PKP)	PARTAI NASIONAL
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	PARTAI NASIONAL
4	PARTAI Bulan Bintang (PBB)	PARTAI NASIONAL
5	PARTAI Persatuan Indonesia (PERINDO)	PARTAI NASIONAL
6	PARTAI NASDEM	PARTAI NASIONAL
7	PARTAI Kebangkitan Nusantara (PKN)	PARTAI NASIONAL
8	PARTAI Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	PARTAI NASIONAL
9	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASIONAL
10	PARTAI GELOOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	PARTAI NASIONAL
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	PARTAI NASIONAL
12	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	PARTAI NASIONAL
13	PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB)	PARTAI NASIONAL
14	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	PARTAI NASIONAL
15	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	PARTAI NASIONAL
16	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	PARTAI NASIONAL
17	PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP)	PARTAI NASIONAL
18	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA)	PARTAI NASIONAL
19	PARTAI BURUH	PARTAI NASIONAL
20	PARTAI REPUBLIK	PARTAI NASIONAL
21	PARTAI UMMAT	PARTAI NASIONAL
22	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA	PARTAI NASIONAL
23	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA (PARSINDO)	PARTAI NASIONAL
24	PARTAI REPUBLIK SATU	PARTAI NASIONAL